



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan perlu menyampaikan laporan harta kekayaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
17. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 65).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamongan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, Dinas, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamongan.
12. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lamongan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara terhadap kepatuhan menyampaikan dan mengumumkan LHKPN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mentaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

BAB III
PENYELENGGARA NEGARA
Pasal 3

Penyelenggara Negara antara lain :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;

- c. Sekretaris Daerah;
- d. Asisten Sekretaris Daerah;
- e. Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
- f. Staf Ahli;
- g. Kepala Perangkat Daerah;
- h. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah/BUMD/Perusahaan Milik Pemerintah Daerah/BLUD;
- i. Pejabat Fungsional Auditor Ahli jenjang madya ke atas; dan
- j. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

BAB IV
TATA CARA PENYAMPAIAN LHKPN
Pasal 4

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :
 - a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan; atau
 - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. secara *on-line* melalui aplikasi e-LHKPN; atau
 - b. mengisi formulir LHKPN format *exel* kedalam media penyimpanan data (*soft file*) untuk dikirimkan melalui surat elektronik (Email: elhkpn@kpk.go.id) atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN baik secara langsung di kantor KPK atau melalui Pos/jasa ekspedisi dalam bentuk *soft file*.
 - c. penyampaian formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada huruf b, Penyelenggara Negara menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB V
UNIT PENGELOLA LHKPN
Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
- (2) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Koordinator :
 - 1) Sekretaris Daerah;
 - 2) Inspektur.
 - b. Administrator Instansi : Pejabat/Staf pada Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. Administrator Unit Kerja : Pejabat/Staf Pengelola Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas :
 - a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal :
 - 1) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaporan LHKPN;
 - 2) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja dalam melakukan pengelolaan data Penyelenggara Negara;
 - 3) memberikan sosialisasi terkait kewajiban LHKPN kepada Penyelenggara Negara maupun Unit Pengelola LHKPN;
 - b. mengingatkan wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - c. melakukan koordinasi dengan KPK terkait penyampaian LHKPN di daerah; dan
 - d. menugaskan Pejabat/Staf yang membidangi pada Badan Kepegawaian Daerah sebagai Administrator Instansi dan Pejabat/Staf Pengelola Kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah sebagai Administrator Unit Kerja.
- (5) Administrator Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas :
 - a. sebagai verifikator pada modul *e-Registration*, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data Penyelenggara Negara yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
 - b. membuat akun admin Perangkat Daerah; dan
 - c. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada Penyelenggara Negara.
- (6) Administrator Unit Kerja:
 - a. sebagai petugas *data entry*, yaitu melakukan pemutakhiran data Penyelenggara Negara;

- b. mengaktifkan akun Penyelenggara Negara, sehingga Penyelenggara Negara dapat menggunakan modul *e-Filing* pada Aplikasi e-LHKPN; dan
- c. membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada Penyelenggara Negara.

Pasal 7

Guna kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Inspektorat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan :
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
 - b. berkoordinasi dengan Unit Pengelola LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 - 1) data mengenai kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - 2) hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - 3) hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
 - d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan KPK.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan kerjanya.

BAB VII
SANKSI
Pasal 9

Terhadap Penyelenggara Negara yang tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

- (1) Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta mengalami perubahan jabatan pada tahun berjalan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tidak perlu menyampaikan LHKPN kembali pada tahun berjalan.
- (2) Penyelenggara Negara untuk penyampaian LHKPN pada tahun selanjutnya, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berjalan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 16 Oktober 2017


Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 16 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHRONUR EFENDI

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum,


M. DWI KORIANTO
NIP. 19650106 199203 1 014